

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pemberian Hibah yang Ditarik Kembali (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/PMS)

Nurhayati Gultom¹, Tjempaka²

¹ Universitas Tarumanegara, Indonesia; nurhayati.217212044@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanegara, Indonesia; not.tjempaka@gmail.com

Received: 10/04/2023

Revised: 15/06/2023

Accepted: 04/07/2023

Abstract

This research was conducted with the aim of exploring the rights and obligations of grantors in revoking a grant, the legal impact on grant recipients who experience grant revocation, and analyzing the compatibility of Decision No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms of the Pematangsiantar District Court with the prevailing laws and regulations. This research used a normative legal approach and was descriptive in nature. The data collection methods used were library research and document analysis. Data analysis was conducted using qualitative analysis methods. The results of the research indicate that grantors have several rights based on Article 1669, Article 1671, and Article 1672 of the Civil Code and Article 212 of the Islamic Inheritance Law (KHI). Grantors also have the right to revoke their grant if the grant recipient fails to fulfill the obligations stipulated in the grant deed or other conditions specified in Article 1688 of the Civil Code. The legal impact on grant recipients who experience grant revocation is the return of the granted object to its original state before the agreement was made, as regulated by Article 1691 of the Civil Code. However, according to Article 212 of the KHI, a grant cannot be revoked, except in the case of a grant from a parent to their child, and this must be supported by a legally binding court decision. Based on the analysis of Decision No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms of the Pematangsiantar District Court, it can be concluded that the decision is in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keywords

Awarding of Grants; Cancellation of Grants; Consideration of Judges

Corresponding Author

Tjempaka

Universitas Tarumanegara, Indonesia; not.tjempaka@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1666 KUHPdata, hibah merujuk pada perjanjian di mana si penghibah, dengan kesukaan dan tanpa keinginan untuk mencabutnya kembali, menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah untuk keperluannya. Penghibahan ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain di mana hanya si penghibah yang memiliki kewenangan atas perjanjian tersebut, sedangkan pihak yang menerima hibah tidak memiliki kewenangan. Dalam suatu perjanjian, terdapat prinsip timbal balik, di mana seseorang menyetujui suatu prestasi karena akan menerima suatu imbalan yang setara (Subekti, 1995, Rizqy, Miftahus Sa'di, 2021).

Sejalan dengan itu Hibah, menurut KHI, dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama sosial dan mempererat hubungan sesama manusia. Islam, sesuai dengan esensinya, bertujuan untuk memastikan



bahwa para pengikutnya hidup harmonis, penuh kasih sayang, saling mencintai, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama maupun pribadi. Salah satu cara yang dianjurkan oleh Islam untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui hibah. (Ensiklopedi, 1997).

Sedangkan dalam konteks hukum adat, hibah mengacu pada tindakan seseorang yang membagi harta kekayaannya di antara anak-anaknya saat ia masih hidup. Penghibahan sering terjadi ketika anak-anak mulai mandiri atau ketika mereka menikah dan membentuk keluarga sendiri. Proses penghibahan ini dilakukan saat pemberi hibah masih hidup, dengan tujuan untuk mencegah perselisihan di antara anak-anak setelah kematian pemberi hibah. Penghibahan ini sering dilakukan karena adanya kekhawatiran, misalnya jika ibu dari anak-anak tersebut bukan ibu kandung melainkan ibu tiri, atau karena adanya anak angkat yang mungkin diragukan statusnya sebagai ahli waris. Selain itu, ada juga situasi di mana pemberi hibah sangat mencintai anak angkatnya dan merasa bahwa anak tersebut kurang paham tentang penerapan hukum Islam, sehingga orang tua seringkali menghibahkan seluruh hartanya kepada anak-anaknya.

Untuk membedakan si penghibah dari pemberian dalam sebuah surat wasiat, yang hanya berlaku setelah pemberi meninggal dunia, perkataan "di waktu-hidupnya" digunakan. Setiap saat selama pemberi masih hidup, penghibahan dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament*, disebut juga "*legaat*" atau "hibah wasiat" dalam Hukum Waris, sementara penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Penghibahan diatur sebagai perjanjian dalam KUHPerdota. Oleh karena itu, penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah secara sepihak (Rusydi, 2016).

Hibah diberikan melalui pembuatan akta hibah yang dilakukan di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan. Untuk hibah yang melibatkan barang-barang bergerak, akta hibah tersebut dibuat di hadapan seorang Notaris. Sementara itu, untuk hibah yang melibatkan barang-barang tidak bergerak, umumnya akta hibah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tugas seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah menjalankan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Mereka juga menyediakan bukti otentik terkait peristiwa atau perbuatan hukum tertentu, dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkannya. (Budify, Manurung, Marianja, 2020)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms tentang Pembatalan Akta Hibah Nomor 424/2014 terhadap Jumita Vani Timbul Sidabutar sebagai Tergugat, putusan tersebut menyatakan bahwa Akta Hibah No. 424/2014 yang dibuat oleh Dharma Serpin Purba, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1155 sah menurut hukum. Putusan ini memiliki signifikansi sebagai preseden dalam proses hibah di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis dan teoritis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa pemberian hibah dapat ditarik kembali, sehingga upaya tersebut dapat sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji topik ini dalam penelitian dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pemberian Hibah yang Ditarik Kembali".

2. METODE

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini mengadopsi konsepsi yuridis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang. Selama ini, hukum dianggap sebagai suatu sistem normatif yang mandiri dan terpisah dari kehidupan masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang ada. Metode penelitian hukum merupakan suatu pendekatan sistematis dalam melaksanakan sebuah penelitian. (Marzuki, 2011)

Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Dalam metode ini, dilakukan pula penelitian terhadap bahan hukum non undang-undang yang relevan dengan topik yang dibahas diuji dan dikaji. Penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, yang melibatkan analisis terhadap kata-kata

atau tata kalimat yang digunakan oleh pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Pemberian Hibah

Makna dari istilah "hibah" adalah memberikan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan atau jasa apapun. Hibah berbeda dalam arti dan maknanya dengan transaksi jual-beli atau sewa-menyewa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa konsep balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam proses hibah. Dalam hukum positif, hibah diatur dalam KUHPerdota, khususnya dalam Pasal 1666 (Awaliyah dan Faizah, 2020). Pasal tersebut menjelaskan bahwa hibah adalah perjanjian di mana pihak penghibah, selama hidupnya, dengan sukarela dan tanpa dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda untuk kepentingan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Undang-undang tidak mengakui hibah-hibah lain antara individu yang masih hidup (Syarifah 2021).

Selain itu, terdapat rukun dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi agar sebuah hibah dianggap sah menurut hukum. Para ulama sepakat bahwa hibah memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dianggap sah dan berlaku secara hukum. Menurut Ibnu Rusyd, terdapat tiga rukun hibah, yaitu: (1) pihak yang memberikan hibah (*al-wahib*); (2) pihak yang menerima hibah (*al-mauhub lahu*); (3) perbuatan pemberian hibah itu sendiri (*al-hibah*) (Rusyd, 1998). Pendapat serupa juga disampaikan oleh Abd al-Rahmân al-Jazirî, yang menyatakan bahwa terdapat tiga macam rukun hibah: (1) *Aiqid* (pihak yang memberikan dan pihak yang menerima) atau *wahib* dan *mauhub lahu*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan), yaitu harta; (3) *shighat* atau *ijab* dan *qabul* (al-Jazirî, 1972).

Dalam buku ketiga bab kesepuluh KUHPerdota, diatur mengenai hibah dengan rincian mengenai tata cara, unsur-unsur, dan syarat-syarat suatu hibah. Jika kita mempelajari pasal-pasal yang mengatur tentang hibah dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa terdapat tiga macam unsur dalam suatu hibah, yaitu penghibah, penerima hibah, dan barang atau benda yang dihibahkan. Penghibah adalah pemilik harta yang akan memberikan sebagian hartanya kepada seseorang, baik kepada ahli waris, kerabat, maupun orang lain yang dianggap layak untuk menerima hibah. Dengan demikian, penghibah secara sukarela mengalihkan hak miliknya terhadap harta atau barang yang akan dihibahkan, asalkan telah memenuhi syarat dan dengan jelas merupakan hak miliknya tanpa keraguan. Penghibah ingin memberikan sesuatu yang diizinkan oleh hukum secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau penggantian. Namun, tidak diperbolehkan memberikan hibah kepada orang yang belum dewasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1677 KUHPerdota. (Subekti, 19879).

Dalam Pasal 1678 KUHPerdota dijelaskan bahwa antara suami isteri selama dalam status perkawinan dilarang untuk penghibahan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang bergerak, yang harganya tidak terlampaui tinggi, mengingat kemampuan si penghibah. Untuk menerima suatu hibah dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, bahkan dalam Pasal 1679 KUHPerdota dinyatakan, bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan (Zainuddin, 2017). Dalam Pasal 2 KUHPerdota lebih lanjut dinyatakan bahwa "anak yang ada dalam kandungan pun dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaki". Sementara itu, dalam Pasal 1680 KUHPerdota dinyatakan bahwa: Penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga agama tidak mempunyai akibat selamanya sekedar oleh presiden atau penguasa-penguasa yang telah ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan pada pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu. Selanjutnya pada Pasal 904 sampai dengan 907 KUHPerdota dijelaskan bahwa tidak dibenarkan menerima hibah: guru-guru/pengasuh dari muridnya, orang yang mempunyai hubungan khusus seperti dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya atau kepada dokter yang merawat selama sakitnya atau kepada notaris yang membuat testament hibah wasiat.

3.2. Analisis pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Hibah

Uraian mengenai hibah dan pembatalan yang telah dijelaskan diatas terjadi antara Nursinta Manik, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" melawan Jumita Vani Timbul Sidabutar, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" mengenai gugatan bangunan permanen berbentuk rumah dengan luas tanah 184 m2 (seratus delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1155 tercatat atas nama pemegang hak Nursinta Manik yang terletak di Lorong 29, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan selanjutnya disebut "Obyek Hibah" yang telah dihibahkan dari Penggugat kepada Tergugat. Penggugat telah melakukan gugatan kepada Tergugat dan mendapatkan nomor registrasi 33/Pdt.G/2019/PN/Pms pada tanggal 22 Maret 2019. Penggugat menikah dengan suaminya Medang Sidabutar, hidup Bahagia dan harmonis, hanya saja tidak hadirnya anak dalam rumah tangga mereka sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat anak. Tergugat diasuh oleh Penggugat sejak masih bayi dan dianggap sebagai anak sendiri, dirawat disayang dan diperhatikan layaknya anak sendiri. Hingga sang suami meninggal dunia dan meninggalkan Penggugat dan Tergugat.

Penggugat yang mempunyai harapan penuh terhadap Tergugat dikarenakan sudah dianggap sebagai anak sendiri, melakukan hibah berupa Obyek Hibah. Dengan dilakukan hibah Penggugat berharap bahwa Tergugat akan merawat Penggugat yang mana sudah mulai tua dan tidak bekerja, tidak mempunyai penghasilan dan dinyatakan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 145/136/SS-PS/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Siopat Suhu. Selanjutnya dilakukan hibah dengan Obyek Hibah tanah milik Penggugat tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat yang merupakan Anak Angkat dari Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor: 424/2014 Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Dharma Serpin Purba selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pematang Siantar, selajutnya disebut "Akta Hibah". Dalam perjalanan waktu, Tenggugat secara tidak langsung menolak untuk merawat atau membantu memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat berencana memasukan Penggugat yang sudah tua ke panti jompo yang hingga Akhirnya Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat dan meminta Pengadilan untuk membatalkan Akta Hibah.

Berikut adalah putusan hakim dalam pokok perkara:

1. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Akta Hibah No. 424/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Dharma Serpin Purba, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pematang Siantar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1155, dinyatakan sah menurut hukum;
3. Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki itikad baik untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Akta Hibah Nomor 424/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dharma Serpin Purba, SH, dinyatakan batal;
5. Sebidang tanah dengan luas 184 M2 (Seratus Delapan Puluh Empat Meter persegi), yang terdapat bangunan permanen berupa rumah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1155 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Pematangsiantar tanggal 28 Mei 2007 atas nama pemegang hak Nursinta Manik, terletak di Lorong 29, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas yang telah ditentukan.

Selanjutnya pertimbangan hakim atas putusan tersebut ialah dalam eksepsi bahwa di dalam jawabannya, tergugat telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, menerima perkara *a quo*, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut)
- b. Posita dan petitum tidak sejalan;
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak

Dalam perkara pembatalan hibah, putusan harus mempertimbangkan keputusan sengketa yang diambil oleh majelis hakim. Hal ini melibatkan penilaian terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam sengketa hibah, serta memperhatikan bukti-bukti yang ada. Dalam mempertimbangkan aspek hukum, majelis hakim harus mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga putusan yang diberikan dapat adil dan seimbang. Dalam putusan PN Pematangsiantar No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms, terdapat beberapa pertimbangan yang disertakan. Salah satunya adalah bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, termasuk Sertifikat Hak Nomor 1155/Siopat Suhu sebagai bukti hibah, dan Akta Hibah Nomor 424/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dharma Serpin Purba. Dalam hal ini, juga diperhatikan bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam perspektif tujuan hukum, tugas hakim untuk membuat putusan yang ideal tidaklah mudah. Menurut pandangan Gustav Radbruch (Gustav, 1946 dan Mertokusumo, 2011), putusan yang ideal adalah yang mencakup konsep "*idee des recht*" atau ide hukum yang melibatkan tiga unsur penting, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dengan adanya ketiga tujuan hukum tersebut, diharapkan tercapainya penegakan hukum yang sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.

Dalam mempertimbangkan putusan ini, terlihat bahwa hakim mengacu pada dasar pertimbangan hukum yang mengikuti pandangan Imam Hanafi. Menurut pandangan tersebut (Al-Jaziri, 1994), "Barang siapa yang memberikan suatu pemberian kepada anak-anaknya, hendaknya pemberian tersebut disamaratakan di antara mereka." Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan di antara semua pihak dan mencegah adanya diskriminasi terhadap salah satu anak. Dalam melihat pertimbangan hakim pada kasus pertama, dapat dilihat bahwa hakim cenderung lebih memprioritaskan aspek keadilan daripada memperhatikan kepastian hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika itu adalah hibah dari orang tua kepada anaknya. Namun, pandangan Imam Syafi'i dan Maliki (Muhammad, 2009) menyatakan bahwa hibah dapat ditarik kembali, meskipun penerima hibah sudah menerima barangnya, jika pemberian hibah tersebut didasarkan pada rasa kasih sayang. Namun, jika dasar pemberian hibah tersebut adalah sedekah, maka hibah tersebut tidak boleh ditarik kembali. Dalam hal ini, hibah dapat ditarik kembali selama barang tersebut belum mengalami perubahan di tangan penerima hibah, atau jika ada utang setelah hibah diberikan, atau jika penerima hibah adalah anak perempuan yang telah menikah, atau jika hibah tersebut telah dicampurkan dengan harta lain oleh penerima sehingga sulit dibedakan lagi.

Berdasarkan KHI, dalam masalah penarikan kembali hibah, hakim membuat putusan berdasarkan kejadian atau kasus yang terjadi, dengan mempertimbangkan alasan yang menjadi dasar dalam penarikan hibah yang dilakukan oleh orang tua (Muhammad, 2016). Faktor penting yang memengaruhi apakah permohonan penarikan hibah akan diterima atau tidak tergantung pada sudut pandang hakim dalam menentukan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, tujuan utama dan yang harus diprioritaskan dalam hukum adalah mencapai keadilan, dan para penegak hukum harus menerapkan hukum tanpa kehilangan semangat keadilan. Hanya dengan cara ini, hukum akan menemukan esensinya sebagai alat yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan masyarakat (Wajdi, 2020)

3.3. Akibat Hukum Bagi Penerima Hibah atas Pembatalan Hibah

Akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sudarsono, 2007). Dalam konteks pembatalan hibah, akibat hukum ini dapat menghasilkan kewajiban dan hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan hukum tersebut. Sebagai contoh, pembatalan hibah dapat berdampak pada akibat hukum terhadap harta yang telah dihibahkan. (Hasanah. 2019)

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak dalam hukum perdata. Dalam konteks hukum publik, akta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak. Oleh karena itu, objek yang digugat dalam kasus ini bukanlah suatu keputusan (*beschikking*) (Arimurti dan Putran 2022). Meskipun Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk dalam Pejabat TUN, dalam konteks ini Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akta yang dibuat olehnya bukanlah subjek dan objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan untuk menangani sengketa pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, termasuk sengketa perdata, berada di Pengadilan Umum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk membatalkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Muzayyin, Mawardi, Syarifuddin, 2022).

Dalam KUHPperdata, terdapat penggunaan beberapa istilah yang digunakan untuk menyatakan pembatalan suatu perbuatan hukum. Istilah-istilah tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1446 KUHPperdata dan pasal-pasal yang mengikutinya. Beberapa istilah yang digunakan antara lain "batal demi hukum", "membatalkannya" (seperti yang disebutkan dalam Pasal 1449 KUHPperdata), "menuntut pembatalan" (seperti yang disebutkan dalam Pasal 1450 KUHPperdata), "pernyataan batal" (seperti yang disebutkan dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPperdata), "gugur" (seperti yang disebutkan dalam Pasal 1545 KUHPperdata), dan "gugur demi hukum" (seperti yang disebutkan dalam Pasal 1553 KUHPperdata).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Prodjodikoro, 2000), dalam KUHPperdata terdapat dua jenis pembatalan, yaitu pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) dan pembatalan tak mutlak (*relatief*). Pembatalan mutlak menyebabkan suatu perjanjian dianggap batal sejak awal dan berlaku terhadap siapa pun, meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak. Di sisi lain, pembatalan tak mutlak terjadi ketika diminta oleh pihak-pihak tertentu dan hanya berlaku terhadap pihak-pihak tersebut. Menurut penjelasan Tan Thong Kie (Kie, 2011), kebatalan (*nietigheid*) juga dapat disebut sebagai batal absolut atau batal demi undang-undang, sementara pembatalan (*vermietiging*) dapat menyebabkan akibat yang dapat dibatalkan berdasarkan permintaan pihak. Terdapat tiga perbedaan antara keduanya (Chatur dan Ichsan, 2021). Pertama, pembatalan mutlak tidak dapat dikuatkan, sedangkan pembatalan tak mutlak dapat dibatalkan. Kedua, tindakan yang batal mutlak tidak menjadi dasar untuk memperoleh kepastian hukum, sementara pembatalan tak mutlak sebaliknya. Ketiga, hakim, karena kedudukannya, tidak memperhatikan tindakan yang batal demi undang-undang, ia hanya memerhatikan pembatalan relatif jika diajukan oleh salah satu pihak.

Secara prinsip, pembatalan hibah mengakibatkan pemulihan keadaan ke kondisi semula atau *ex tunc*. Batalnya hibah terjadi karena ketidakcakapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPperdata, yang menyebabkan objek hibah harus dikembalikan ke kondisi yang ada sebelum perjanjian hibah dibuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1691 KUHPperdata (Saptomo, 2022). Akibat dari pembatalan hibah ini adalah batal demi hukum, karena tuntutan pembatalan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sama, yaitu tidak memiliki keberlakuan hukum atau dianggap tidak ada.

Dalam yurisprudensi, terdapat dua kategori pembatalan yang disebut sebagai batal demi hukum, yaitu:

1. Batal demi hukum yang mutlak, merujuk pada tindakan hukum yang secara hukum dianggap tidak pernah ada efek atau akibat hukum sejak awal. Dalam hal ini, tindakan tersebut dianggap tidak sah dan tidak menghasilkan dampak hukum apa pun.
2. Batal demi hukum yang bersyarat, merujuk pada tindakan hukum yang dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, tergantung pada kehendak salah satu pihak yang terlibat. Dalam kasus ini,

keabsahan tindakan hukum tersebut tergantung pada persetujuan atau penolakan pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut (Suroso, 2021).

Pengembalian semua benda yang telah dihibahkan dalam keadaan yang bersih dan bebas dari beban adalah konsekuensi dari pembatalan hibah. Jika permohonan pembatalan hibah diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mengikat, dapat timbul akibat hukum bagi penerima hibah. Dalam hal ini, semua harta yang telah diberikan sebagai hibah kepada setiap penerima hibah akan dikembalikan secara keseluruhan menjadi kepemilikan pemberi hibah. Sementara itu, akibat hukum terhadap pihak ketiga jika terjadi pembatalan objek hibah adalah pihak ketiga yang telah menerima hibah harus mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris yang memiliki hak kepemilikan yang mutlak atas harta tersebut.

4. KESIMPULAN

Akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, dalam hal ini pembatalan hibah. Pembatalan hibah dapat menghasilkan kewajiban dan hak bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks pembatalan hibah, terdapat konsekuensi hukum terhadap harta yang telah dihibahkan. Pembatalan hibah mengakibatkan pemulihan keadaan ke kondisi semula atau *ex tunc*. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan suatu perbuatan hukum dalam hukum perdata. Dalam konteks hukum publik, akta tersebut tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan sengketa pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah berada di Pengadilan Umum. Pengembalian semua benda yang telah dihibahkan dalam keadaan yang bersih dan bebas dari beban adalah konsekuensi dari pembatalan hibah. Penerima hibah harus mengembalikan semua harta yang telah diberikan sebagai hibah kepada pemberi hibah. Jika permohonan pembatalan hibah diajukan ke pengadilan, dapat timbul akibat hukum bagi penerima hibah dan pihak ketiga. Penerima hibah harus mengembalikan harta kepada pemberi hibah, sedangkan pihak ketiga yang telah menerima hibah harus mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris yang memiliki hak kepemilikan yang mutlak atas harta tersebut.

REFERENSI

- Ahmad Muzayyin, Mawardi dan Syarifuddin, 2022. Pembatalan Hibah Perspektif Hukum Islam Dan Kuhper Di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Situbondo, *Jurnal Al-Hukmi*, Volume 3, No. 2, Nopember 2022
- al-Jaziri, Abd al-Rahmân. 1972. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib alArba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, juz III, 2010
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1994. *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, Semarang: As-Syifa", 504-506
- Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, Satria Braja Harianja, 2020. Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn.Pms, *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 1 (September 2020) 072 – 085
- Arimurti, Asyura Triana, dan Putra, Mohamad Fajri Mekka 2022, Perspektif Terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 31/Pdt.G/2020/Pn Kla), *PALAR (Pakuan Law Review)* Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 40-417
- Awaliyah, Robiah dan Faizah, Nadjematul, 2020, Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017), *al-Mizan*, Vol. 4, No.2, hlm. 08-130, 2020
- Catur, Bashori Dhofir, dan Ichsan, Miftahul, 2021, PEMBATALAN HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA, *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 5 nomor 1, Juni 2021
- Hasanah. Sovia. (2019, 28 May). Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum. Dalam *HukumOnline.com*. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023
- Islam, Ensiklopedi, 1997, Cet. IV, Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve. 106.
- Kie, Tan Thong. 2011. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. II,

- Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2011. 432
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 35
- Mertokusumo, Sudikno, 2011. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 23
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. 2016. *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi. 293
- Muhammad, Syikh. 2009. *Panduan Wakaf, hibah dan Wasiat, Menurut Al-Quran dan asSunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 137
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. VIII, Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Radbruch, Gustav, *Gesetzliches Unrecht und Ubergesetzliches Recht* (1946),
- Rizqy Rachmat, Dan Sa'di, Mohammad Miftahus. (2021), Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi*, 1
- Rusyd, Ibnu, 1998. *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Semarang: Toha Putra. juz 2. 245
- Rusydi, Ibnu, 2016. Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata, *Jurnal Hukum*. Volume 4 No. 2 September 2016, 155
- Saptomo, Resta Yudi, 2022, Putusan Hakim Dalam Pemberian Hibah Terhadap Anak Yang Masih Dibawah Umur, *Jurnal Akta Notaris* | Vol.1No.2, Desember(2022)
- Subekti, R. 1989, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 1995, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 94-95
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 24
- Suroso, Joko Trio, 2021, Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol 20 No 2 (2021)
- Syarifah, Inayatul, 2021, Analisis Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tentang Sengketa Harta Waris Yang Telah D hibahkan (Studi Putusan Banding Nomor 0020/Pdt.G/2019/Pta.Bdl.), *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.: 3 (2), 2021, 203-221
- Wajdi, Muhammad Fasih, 2020, Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Hibah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan), *SAKINA: Journal of Family Studies* Volume 4 Issue 2 2020
- Zainuddin. Asriadi. 2017. Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, *Jurnal Al-Himayah* Volume 1 Nomor 1 Maret 2017, 92 - 105